



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | MEKA APRIYANTO Alias KANIK Bin WALMANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : | Tanjung Aur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 Tahun / 15 April 1988 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama LKBH UMB Bengkulu yang berkantor di Jalan Salak Raya Lingkaran Timur Kota Bengkulu untuk mendampingi terdakwa **MEKA APRIYANTO Alias KANIK Bin WALMANSYAH** berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 9/ PBH/2019/PN Bhn tanggal 28 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 9/ PBH/2019/PN Bhn tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEKA APRIYANTO Alias KANIK Bin WALMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MEKA APRIYANTO Alias KANIK Bin WALMANSYAH selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan atau dibakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa MEKA APRIYANTO Als KANIK Bin WALMANSYAH pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " yang tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Shabu-shabu seberat 0,14 gram (berat bersih) ", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Feri Als Kul Als Pak Bayu (Daftar Pencarian Orang /DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang belum dibayar akan terdakwa bayar dikemudin hari , lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung membagi paket shabu yang sudah dibeli tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) paket bersama-sama dengan Agus (DPO) dan ADI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa menyuruh Agus (DPO) untuk menjualnya kepada Supir Truk namun uang hasil penjualannya belum diserahkan oleh Agus (DPO) , sisanya satu paket lagi akan Terdakwa jual kepada Robet , Namun saat Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sedang berada di pinggir jalan Raya Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tiba-tiba datang saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap terdakwa namun terdakwa saat dilakukan pemeriksaan melawan, memberontak dan mencoba melarikan diri sehingga dilakukan tembakan peringatan dan tembakan ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk diobati akibat terkena tembakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dilempar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terlepas dari genggaman tangan terdakwa tersebut diamankan di Polres Kaur. Selanjutnya terdakwa diproses secara hukum di POLRES Kaur dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan menjual atau menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian Barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 gram tersebut dilakukan Pengujian Laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0060.K tanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Laboratrium Kimia An. ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes., Dari hasil pengujian Disimpulkan bahwa Sampel Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

-----Perbuatan Terdakwa MEKA APRIYANTO Als KANIK Bin WALMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MEKA APRIYANTO Als KANIK Bin WALMANSYAH pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 0,14 gram (berat bersih) , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Feri Als Kul Als Pak Bayu (Daftar Pencarian Orang /DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) , lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, saat Terdakwa yang memiliki , menyimpan , atau menguasai shabu-shabu tersebut berada di pinggir jalan Raya Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan pada saat itu juga saksi Ikmal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur telah melakukan pengintaian atau mobiling terhadap terdakwa disekitar lokasi , selanjutnya saksi Ikmal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap terdakwa namun terdakwa memberontak , melawan serta mencoba untuk melarikan diri sehingga dilakukan tembakan peringatan dan tembakan ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk diobati akibat terkena tembakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dilempar atau terlepas dari genggam tangan terdakwa tersebut diamankan di Polres Kaur. Selanjutnya terdakwa diproses secara hukum di POLRES Kaur dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa kemudian Barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 gram tersebut dilakukan Pengujian Laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0060.K tanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Laboratrium Kimia An. ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes., Dari hasil pengujian Disimpulkan bahwa Sampel Positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

-----Perbuatan Terdakwa MEKA APRIYANTO Als KANIK Bin WALMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU SIHNANTO Bn JUMBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kaur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika lalu selanjutnya kami melakukan pengintaian dan setelah memastikannya bahwa benar ada orang yang mencurigakan lalu kami langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa mencoba melarikan diri dan setelah itu kami kejar dan terdakwa berhasil ditangkap serta kami menemukan barang bukti sabu-sabu yang dilempar oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. IKLAL OKTREBI Bin RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kaur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika lalu selanjutnya kami melakukan pengintaian dan setelah memastikannya bahwa benar ada orang yang mencurigakan lalu kami langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa mencoba melarikan diri dan setelah itu kami kejar dan terdakwa berhasil ditangkap serta kami menemukan barang bukti sabu-sabu yang dilempar oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **PUDIANTO Bin HARLANUDIN**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan adalah sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Feri Als Kul Als Pak Bayu (Daftar Pencarian Orang /DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, saat Terdakwa yang memiliki , menyimpan , atau menguasai shabu-shabu tersebut berada di pinggir jalan Raya Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan pada saat itu juga saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur telah melakukan pengintaian atau mobiling terhadap terdakwa disekitar lokasi , selanjutnya saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap terdakwa namun terdakwa memberontak , melawan serta mencoba untuk melarikan diri sehingga dilakukan tembakan peringatan dan tembakan ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk diobati akibat terkena tembakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dilempar atau terlepas dari genggam tangan terdakwa tersebut diamankan di Polres Kaur. Selanjutnya terdakwa diproses secara hukum di POLRES Kaur dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn



yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Feri Als Kul Als Pak Bayu (Daftar Pencarian Orang /DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, saat Terdakwa yang memiliki , menyimpan , atau menguasai shabu-shabu tersebut berada di pinggir jalan Raya Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan pada saat itu juga saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihnanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur telah melakukan pengintaian atau mobiling terhadap terdakwa disekitar lokasi , selanjutnya saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihnanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap terdakwa namun terdakwa memberontak , melawan serta mencoba untuk melarikan diri sehingga dilakukan tembakan peringatan dan tembakan ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk diobati akibat terkena tembakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dilempar atau terlepas dari genggam tangan terdakwa tersebut diamankan di Polres Kaur. Selanjutnya terdakwa diproses secara hukum di POLRES Kaur dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MEKA APRIYANTO Alias KANIK Bin WALMANSYAH** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;_

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur karena menyimpan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak dan melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Feri Als Kul Als Pak Bayu (Daftar Pencarian Orang /DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, saat Terdakwa yang memiliki , menyimpan , atau menguasai shabu-shabu tersebut berada di pinggir jalan Raya Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan pada saat itu juga saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur telah melakukan pengintaian atau mobiling terhadap terdakwa disekitar lokasi , selanjutnya saksi Iklal Oktrebi Bin Rusli dan saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi Anggota ResNarkoba Polres Kaur melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap terdakwa namun terdakwa memberontak , melawan serta mencoba untuk melarikan diri sehingga dilakukan tembakan peringatan dan tembakan ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk diobati akibat terkena tembakan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dilempar atau terlepas dari genggam tangan terdakwa tersebut diamankan di Polres Kaur. Selanjutnya terdakwa diproses secara hukum di POLRES Kaur dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan adalah sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik bening; adalah barang hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MEKA APRIYANTO Alias KANIK Bin WALMANSYAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh HERI ANTONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPPI TRIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)